



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;  
b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan  
evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta  
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa  
Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map



Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	PENGARAH			
1.	Ahmad Shidqi	Ketua KPU DIY	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ibah Muthiah	Anggota KPU DIY	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Sri Surani	Anggota KPU DIY	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Tri Mulatsih	Anggota KPU DIY	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2.	PELAKSANA			
1.	Muhammad Hasyim	Sekretaris KPU DIY	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Analís Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.</li> <li>- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk</li> </ul>
2.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
3.	Fadzila Ulfa Nadia	Analís Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
II.	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum DIY;</li><li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum DIY.</li><li>- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.</li></ul>
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Analisis Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.</li><li>- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana</li></ul>
2.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Puji Restiyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Analisa Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> <li>- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.</li> </ul>
2.	Sitaresmi Wisunarni Asih	Analisa Data dan Informasi	Anggota	
3.	Alfiah Trisna Asswandari	Analisa Sistem Informasi	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> <li>- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian</li> </ul>



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Ratna Dewi Senjarini	Analisis Pengembangan Karir	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.</li> <li>- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.</li> </ul>
2.	Moh Sugiharto	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	
3.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum	Anggota	
5.	Dyah Ajeng Ika Pusparini	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Analisis Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur;</li><li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</li><li>- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya</li><li>- Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.</li></ul>
2.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3.	Fitri Hartati	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li><li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li><li>- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.</li></ul>
2.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Sigit Raharjo	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Asita Widyasari	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
5.	Kunthi Hestiwiningsih	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Muhammad Hasyim	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;</li><li>- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li></ul>
2.	Analisis Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
5.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira